



**PUTUSAN**  
**Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Setya Ari Wibawa  
Pangkat/Nrp : Kopda Mar /107106  
Jabatan : Ta Mudi Kima Lanmar Jakarta  
Kesatuan : Lanmar Jakarta  
Tempat, tanggal Lahir : Purworejo, 5 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds Turus Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankima Lanmar Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danlanmar Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/04/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
  - b. Danlanmar Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/05/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
3. Kemudian dibebaskan oleh Danlanmar Jakarta selaku Papera terhitung mulai tanggal 27 April 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/08/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemeriksaan.militer II-08 JAKARTA tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomlantamal III Nomor: BPP/25/A-18/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar Jakarta selaku Papera Nomor: Kep/25/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/186/XII/2019 tanggal 16 Desember 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-9-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 8 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-9-K/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 9 Januari 2020.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/9/PM II-08/AL/II/2020 tanggal 9 Januari 2020.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/186/XII/2019 tanggal 16 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Disersi dalam waktu damai"  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/63/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.
- 2) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Kima Lanmar Jakarta dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan- ringannya.

3. Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Lanmar Jakarta atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kopda Mar Setya Ari Wibawa (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV/II tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Lanmar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mar, NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 April 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Kesatuan Lanmar Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor Lp.85/A-18A/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017.

f. Bahwa sebelumnya Dankima Lanmar Jakarta memberikan ijin kepada Terdakwa tmt 21 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya yang berada di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah, namun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Terdakwa takut kembali ke Kesatuan dikarenakan permasalahan keluarga yang belum selesai.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah dengan kegiatan membantu orang tuanya di sawah.

h. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan ke Kantor Pomal Lantamal III kemudian Terdakwa di amankan di

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berkas Pengaduan Lantamal III guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 atau selama lebih kurang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tono Novianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH), NRP.17829/P, berdasarkan Surat Perintah Danlanmar Jakarta Nomor Sprin/27/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Supriantono

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Mayor Mar /16463/P  
Jabatan : Kasi Watpers Lanmar  
Kesatuan : Lanmar Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 April 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Gandoang Rt. 09 Rw. 01 Cileungsi  
Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 pada saat Terdakwa berdinas di Denang Lanmar Jakarta dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar Absensi Anggota Lanmar Jakarta sejak tanggal 25 April 2017.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada permasalahan keluarga dikarenakan pisah keluarga (luar kota) sehingga Terdakwa sering cekcok dan Terdakwa mendapatkan ijin dari Dankima Lanmar untuk mengurus atau membina keluarganya dengan baik dan harmonis namun setelah Terdakwa mendapatkan ijin tersebut Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya
5. Bahwa pihak kesatuan Lanmar Jakarta telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2017 melalui Telephone selulernya menyampaikan agar segera masuk dinas dan Terdakwa menyampaikan siap akan kembali masuk dinas namun sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mendapat informasi dari anggota Provost Kima Lanmar Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke kantor Pomal Lantamal III dan saat ini Terdakwa berada di Bilkum Pomal Lantamal III.

7. Bahwa selama selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris dari Satuan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Bambang Sucipto  
Pangkat/Nrp : Pelda Mar /91855  
Jabatan : Bama Kima  
Kesatuan : Lanmar Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 26 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Al Falah Blok K 13 Jl. Salaka Raya Rt. 06 Rw. 21 Pamulang Tangerang Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinis di Lanmar Jakarta dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar Absensi Anggota Lanmar Jakarta sejak tanggal 25 April 2017.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang namun Terdakwa sebelumnya mendapatkan ijin dari Dankima Lanmar sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 dan kembali masuk tanggal 25 April 2017 untuk pembinaan keluarga dikarenakan ada permasalahan dengan Isterinya sehingga Dankima Lanmar memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membina keluarganya, namun yang Tesangka setelah mendapatkan ijin tersebut sampai dengan sekarang justru tidak masuk dinas dan tidak pernah ijin lagi ke Kesatuan maupun kepala bagiannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya

5. Bahwa pihak kesatuan Lanmar Jakarta telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telephone selulernya namun tidak aktif dari Provos telah melakukan pencarian namun tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari anggota Provost Kima Lanmar Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke kantor Pomal Lantamal III dan saat ini Terdakwa berada di Bilkum Pomal Lantamal III.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Rassie

Pangkat/Nrp : Kopda Pom /106930

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ta Hartib

Kesatuan : Pom Lantamal III

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Oktober 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rusunawa TNI AL Wisma Samudra 1 Jl.  
Tabah 1 Rt. 06/08 Rw. 05 Kelapa Gading  
Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan pendidikan bersama di Puslatdiksarmil Surabaya dikarenakan satu letting dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa pada saat menyerahkan diri telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017. Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Kantor Pom Lantamal III menyerahkan diri dan saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas Jaga di Kantor Pom Lantamal III kemudian Saksi melapor kepada Dan Unit Jaga bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan diarahkan kepada Idik Jaga serta kepada anggota Urtahmil Pom Lantamal III kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa oleh anggota Diskes Lantamal III dan mengamankan Terdakwa di Bilkum Pomal Lantamal III guna proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Mar Setya Ari Wibawa (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV/I tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Lanmar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mar, NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 April 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa di Ds. Turus Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah dengan kegiatan Terdakwa pada saat itu membantu orang tua mengurus keperluan rumah serta membantu disawah, kemudian Terdakwa sempat berada di rumah isteri Terdakwa di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01. Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah.
4. Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan isterinya (Sdri. Eri Susilowati) yang menginginkan untuk bercerai dengan Terdakwa dikarenakan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi setelah Terdakwa berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya namun sudah tidak bisa lagi dikarenakan isteri Terdakwa sudah beberapa kali menalak Terdakwa dan Terdakwa memenuhi keinginannya untuk mengajukan permohonan cerai secara dinas, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kesatuan mengenai permasalahan keluarga Terdakwa yang hendak bercerai dan pada waktu itu Terdakwa menghadap Dankima Lanmar Jakarta dengan maksud melaporkan masalah tersebut namun Dankima Lanmar Jakarta (Mayor Mar Muhammad Alyesy Hipi)

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk memperbaiki hubungan pernikahan Terdakwa dengan memberikan ijin kepada Terdakwa tmt 21 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya yang berada di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama keluarga datang ke rumah isteri Terdakwa guna meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara kekeluargaan mengingat isteri Terdakwa sudah menalak Terdakwa maka sesuai kesepakatan keluarga belum bisa tinggal satu rumah lagi, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah ATM gaji Terdakwa Bank BNI dan Bank Mandiri kepada isteri Terdakwa sebagai wujud rasa tanggung jawab, kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 Terdakwa mendapatkan Telephone dari Dankima Lanmar Jakarta namun Terdakwa takut menjawabnya dikarenakan Terdakwa masih belum bisa kembali tinggal satu rumah dengan isteri Terdakwa sesuai dengan arahan Dankima Lanmar Jakarta, kemudian Dankima Lanmar Jakarta mengirimkan SMS ke handphone Terdakwa dan menyampaikan "Saya (Mayor Mar Muhammad Alyesy Hipi) tunggu di kantor dalam waktu 5 menit kamu sudah ada di Jakarta", melihat pesan tersebut Terdakwa merasa takut dikarenakan pada saat itu Terdakwa berfikir jika isteri Terdakwa melaporkan kepada Dankima Lanmar Jakarta dikarenakan Terdakwa pada saat itu tidak berada di rumah isteri Terdakwa melainkan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa, serta Terdakwa merasa bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa dan membina keluarga yang utuh kembali sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Pomal Lantamal III dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI Angkatan Laut, kemudian Terdakwa diproses lebih lanjut guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/63/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

2. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Kima Lanmar Jakarta dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Mar Setya Ari Wibawa (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif melalui pendidikan Dikcatam PK XXIV/I tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Lanmar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mar, NRP 107106 Jabatan TaKima Lanmar Jakarta.

2. Bahwa benar sebelumnya Dankima Lanmar Jakarta memberikan ijin kepada Terdakwa tmt 21 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya yang berada di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah, namun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Terdakwa takut kembali ke Kesatuan dikarenakan permasalahan keluarga yang belum selesai.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 April 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer dan di Kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2017 Kesatuan Lanmar Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor Lp.85/A-18A/II/2017 tanggal 13 Juli 2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah dengan kegiatan membantu orang tuanya di sawah.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan ke Kantor Pomal Lantamal III kemudian Terdakwa di amankan di Bilkum Pomal Lantamal III guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 atau selama lebih kurang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat: "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Mar Setya Ari Wibawa (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif melalui pendidikan Diklatam PK XXIV/I tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonif-4 Mar setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan pada tahun 2013 Terdakwa ditempatkan di Lanmar Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mar, NRP 107106 Jabatan TaKima Lanmar Jakarta.
2. Bahwa benar Terdakwa datang kepersidangan berdasarkan Surat perintah dari Danlanmar Jakarta dengan menggunakan uniform lengkap.
3. Bahwa benar sejak mulai dinas di Kemiliteran sampai saat ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari kesatuannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif berdinis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 April 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer dan di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk tidak masuk dinas yang berlaku di satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakannya, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya Dankima Lanmar Jakarta memberikan ijin kepada Terdakwa tmt 21 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan isterinya yang berada di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah, namun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Terdakwa takut kembali ke Kesatuan dikarenakan permasalahan keluarga yang belum selesai.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 April 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer dan di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Bahwa ijin yang diberikan oleh Dankima kepada Terdakwa berakhir pada tanggal 24 April 2017 dan harus masuk dinas tanggal 25 April 2017, namun tanpa mengajukan ijin kembali Terdakwa tidak masuk dinas sapai dengan tanggal 6 Februari 2018, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Meninggalkan kesatuan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan

*Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 April 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2017 Kesatuan Lanmar Jakarta telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor Lp.85/A-18A/II/2017 tanggal 13 Juli 2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ds. Dilem Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah dengan kegiatan membantu orang tuanya di sawah.
6. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan ke Kantor Pomal Lantamal III kemudian Terdakwa di amankan di Bilkum Pomal Lantamal III guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 6

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada 2018 atau selama lebih kurang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakikat perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok di Kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa sedang mengalami permasalahan dengan isterinya di kampung yang ingin meminta cerai, Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut sementara waktu yang diberikan Komandan tidak cukup dan Terdakwa takut untuk meminta ijin sehingga Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan langsung meninggalkan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/63/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

2. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Kima Lanmar Jakarta dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Setya Ari Wibawa, Kopda Mar NRP. 107106 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/63/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

- b. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Kima Lanmar Jakarta dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama Kopda Mar Setya Ari Wibawa NRP 107106 Jabatan Ta Kima Lanmar Jakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP. 11000036211078 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 21930083030471, Penasehat Hukum Tono Novianto,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185/P, Panitera Pengganti Putra Nova Aryanto S,  
S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11100007401185

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24